

Segera Ajukan Proses Lelang

KUALA KURUN - Memasuki pertengahan januari tahun 2020 ini, perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) diminta untuk secepatnya mengajukan proses lelang. Jangan sampai pengajuan lelang dilambat-lambatkan.

“PD yang memiliki program kerja berupa proyek fisik maupun pengadaan, kami minta agar secepatnya mengajukan proses lelang,” ucap Anggota DPRD Kabupaten Gumus Rayaniatie Djangkan, Kamis (9/1).

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) I mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya dan Sepang ini mengatakan, jika pengajuan proses lelang terlambat, maka akan berdampak pada kegiatan fisik yang juga ikut terlambat dikerjakan. Otomatis, ini berdampak pada penyerapan anggaran di PD terkait.

“Harus cepat dalam pengajuan proses lelang. Dengan demikian, pekerjaan di lapangan juga bisa cepat dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat segera menikmatinya,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, apabila proses lelang telah selesai dilakukan, PD harus selalu mengawasi setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor, sehingga hasil bisa maksimal dan berkualitas. Dengan demikian, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Setiap proyek, baik itu di bidang infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, dan pengadaan, harus mampu memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat kita,” ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun meminta, agar dalam proses lelang nanti, harus bisa memanfaatkan kontraktor lokal. Pasalnya, mereka memiliki potensi yang cukup mumpuni dalam mengerjakan suatu proyek fisik maupun pengadaan.

“Harus bisa memanfaatkan keberadaan kontraktor lokal untuk mengerjakan setiap proyek fisik dan pengadaan di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini,” tandasnya. **(okt/uni)**

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Segera Ajukan Proses Lelang*, Rabu, 8 Januari 2020;
2. <https://www.matakalteng.com/>, *Secepatnya Ajukan Proses Lelang Proyek*, Kamis, 9 Januari 2020.

Catatan:

- Pasal 4 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis; dan/ atau
 - d. sebagai pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pasal 88
 - (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

- Pasal 90

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

- Pasal 91

Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.